



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melancarkan kegiatan bidang perdagangan dan industri, perlu dikembangkan usaha dan lembaga perdagangan dan industri yang sehat, kondusif profesional dan berdaya saing tinggi serta terkendali dengan baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha dibidang perdagangan dan industri tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan legalitas usaha di bidang perdagangan dan Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan dan Industri.
- Mengingat
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblaad Tahun 1926, Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblaad tahun 1940, Nomor 14 dan 15;
 2. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86), tentang Kewajiban Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perekonomian untuk memiliki Izin dari Pemerintah;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3805);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
24. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 16/M.DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
25. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 46/M.DAG/PER/9/2009;
26. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
27. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M.DAG/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2006 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi, Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2006 Nomot 08);
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tetang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN DAN INDUSTRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dinas/instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan perizinan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin usaha bidang perdagangan dan industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
9. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan dari kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
10. Izin Usaha, adalah keabsahan dan atau legalitas suatu kegiatan usaha menurut ketentuan perundang-undangan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bukittinggi, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
12. Cabang Perusahaan, adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
13. Perwakilan Perusahaan, adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
14. Gudang adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk menyimpan barang perniagaan.
15. Waralaba adalah suatu cara atau metode penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan perjanjian.
16. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
17. Izin Usaha Industri, perluasan dan Tanda Daftar Industri adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang/badan dalam menjalankan suatu usaha sesuai dengan Tata ruang.
18. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri.